



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh camat.

5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah kepala keluarga di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian kerja dari Pemerintah Desa atau Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan.
9. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan bersudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
10. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RW dan RT atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana,

pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

12. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
14. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disebut TP Posyandu adalah mitra kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kelurahan dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.
15. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah Kelompok Kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan / pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di kelurahan;
16. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung masyarakat di bidang pembangunan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan LKK, yang mewadahi partisipasi masyarakat, membantu Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendudukan fungsi LKK:
 - a. sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. mendayagunakan dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
 - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN LKK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua

Jenis

Pasal 4

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPM.
- (2) Kelurahan dan masyarakat dapat membentuk LKK, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perkembangan dan kebutuhan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 5

- (1) Pengurus LKK terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Susunan pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk TP PKK.

Bagian Keempat
Tugas, Fungsi dan Larangan
Paragraf 1
Tugas
Pasal 6

- (1) LKK bertugas:
- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Kelurahan.

Pasal 7

RT memiliki tugas:

- a. membantu Kelurahan dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kelurahan dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. mengkoordinir warga di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotong-royongan dan partisipasi warga, pengelolaan pembangunan dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan kerukunan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah.

Pasal 8

RW memiliki tugas:

- a. membantu Kelurahan dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kelurahan dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. mengkoordinir RT di lingkungan kerjanya dalam tugas menggerakkan kegotong-royongan dan partisipasi warga,

- pengelolaan pembangunan dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan kerukunan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah.

Pasal 9

(1) PKK memiliki tugas:

- a. membantu mensosialisasikan dan mendukung setiap program pembangunan terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- b. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga melalui bimbingan dan motivasi secara berkelanjutan;
- c. menggerakkan kegotong-royongan dan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan;
- d. memotivasi dan membina masyarakat, khususnya memberdayakan perempuan sebagai bagian integral dari pemberdayaan keluarga sejahtera, maju dan mandiri; dan
- e. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan guna memastikan optimalisasi program dan kegiatan pemberdayaan keluarga.

Pasal 10

Karang Taruna memiliki tugas:

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Pasal 11

(1) Posyandu memiliki tugas:

- a. membantu lurah melakukan pemberdayaan masyarakat;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat di kelurahan.

- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - e. perumahan rakyat;
 - d. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

Pasal 12

- (1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:
- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Kelurahan;
 - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi;
- (2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:
- a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. rujukan ke unit kesehatan kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
 - e. pemantauan perilaku kepatuhan mendapatkan pelayanan kesehatan keluarga minimal, melaksanakan pengobatan

- hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
- f. penjangkauan akses imunisasi, vitamin A; dan tablet tambah darah di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Posyandu dalam bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:
- a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di Kelurahan;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air pedesaan;
 - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Kelurahan;
- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d yakni dukungan:
- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- (5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:
- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan

- e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f meliputi dukungan:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

LPM mempunyai tugas:

- a. membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan kelurahan; dan
- b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong-royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 15

Pengurus LKK dilarang:

- a. merangkap Jabatan pada LKK lainnya; dan/atau
- b. menjadi anggota salah satu partai politik;

Bagian Kelima

Tata Kelola LKK

Paragraf 1

RT

Pasal 16

- (1) Pembentukan RT dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - b. paling sedikit terdiri dari 20 (dua puluh) kepala keluarga.
- (2) Pemilihan ketua RT dilaksanakan melalui musyawarah RT dengan ketentuan:
 - a. ketua RT wajib melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan RT untuk periode berikutnya paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa baktinya;
 - b. dalam hal Ketua RT berhalangan tetap/mengundurkan diri/meninggal dunia sebelum masa baktinya berakhir maka pembentukan panitia pemilihan dilaksanakan oleh Pengurus RT paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ketua RT berhalangan tetap/mengundurkan diri/meninggal dunia;
 - c. dalam hal ketua RT berhalangan tetap/mengundurkan diri/meninggal dunia sebelum masa bakti berakhir maka

- ketua RT yang menggantikannya melaksanakan tugas dengan masa bakti 5 (lima) tahun;
- d. hasil pemilihan ketua RT melalui musyawarah warga diajukan kepada lurah;
 - e. dalam hal RT baru dibentuk, pemilihan ketua RT difasilitasi oleh Kelurahan; dan
 - f. penetapan dan pengukuhan ketua RT dilaksanakan oleh camat.
- (3) Kepengurusan RT dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. syarat pengurus RT adalah:
 - 1. warga negara Indonesia dan penduduk yang berdomisili tetap di lokasi RT setempat;
 - 2. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan;
 - 3. bersedia dicalonkan sebagai pengurus RT;
 - 4. bukan lurah dan perangkat Kelurahan setempat; dan
 - 5. syarat-syarat lain yang disepakati oleh musyawarah RT.
 - b. masa bakti pengurus RT di Kelurahan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 - c. susunan pengurus RT terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil musyawarah RT;
 - d. pengurus RT diberhentikan karena berhalangan tetap/mengundurkan diri/meninggal dunia; dan
 - e. pemberhentian pengurus RT selain ketua RT dilakukan oleh ketua RT atas usulan dari hasil musyawarah RT.
- (4) Dalam hal Ketua RT tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat diusulkan pemberhentiannya oleh lurah kepada camat berdasarkan musyawarah RT.

Paragraf 2

RW

Pasal 17

- (1) Pembentukan RW dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - b. paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.
- (2) Pemilihan ketua RW dilaksanakan melalui musyawarah Ketua RT dengan ketentuan:
 - a. pemilihan ketua RW dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah masa bakti ketua RW berakhir/berhalangan tetap/mengundurkan diri/meninggal dunia;
 - b. dalam hal ketua RW berhalangan tetap/mengundurkan diri/meninggal dunia sebelum masa bakti berakhir maka ketua RW yang menggantikannya melaksanakan tugas dengan masa bakti 5 (lima) tahun;
 - c. hasil pemilihan ketua RW diajukan kepada lurah; dan
 - d. penetapan dan pengukuhan ketua RW dilaksanakan oleh camat.
- (3) Kepengurusan RW dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. syarat pengurus RW adalah:
 1. warga negara Indonesia dan penduduk yang berdomisili tetap di lokasi RW setempat;
 2. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan;
 3. bersedia dicalonkan sebagai pengurus RW;
 4. bukan lurah dan aparat Kelurahan setempat; dan
 5. syarat-syarat lain yang disepakati oleh musyawarah ketua RT.
 - b. masa bakti pengurus RW di Kelurahan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali periode berikutnya;
 - c. susunan pengurus RW terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil musyawarah Ketua RT;

- d. pengurus RW diberhentikan karena berhalangan tetap/mengundurkan diri/meninggal dunia; dan
 - e. pemberhentian pengurus RW selain ketua RW dilakukan oleh ketua RW atas usulan dari hasil musyawarah ketua RT.
- (4) Dalam hal ketua RW tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diusulkan pemberhentiannya oleh lurah kepada camat berdasarkan musyawarah ketua RT.

Paragraf 3

PKK

Pasal 18

- (1) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Kelurahan.
- (2) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua dijabat isteri/suami lurah;
 - b. wakil ketua dijabat isteri/ suami sekretaris Kelurahan;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kelompok kerja.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. kelompok kerja I, sebagai pengelola program:
 - 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - 2. gotong royong.
 - b. kelompok kerja II, sebagai pengelola program:
 - 1. pendidikan dan keterampilan; dan
 - 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
 - c. kelompok kerja III, sebagai pengelola program:
 - 1. pangan;
 - 2. sandang; dan
 - 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. kelompok kerja IV, s sebagai pengelola program:

1. kesehatan;
 2. kelestarian lingkungan hidup ; dan
 3. perencanaan sehat.
- (4) Susunan kepengurusan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (5) Susunan kepengurusan TP PKK di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati yang ditandatangani oleh camat atas nama Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kelurahan.

Pasal 19

- (1) Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk Kelompok PKK sebagai LKK sesuai kondisi wilayah masing- masing.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kelompok PKK RW; dan
 - b. kelompok PKK RT.
- (3) Susunan kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh camat atas nama Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat, lurah membentuk kelompok dasawisma paling sedikit terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang Kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat {2} bertanggung jawab kepada kelompok PKK RW/RT.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh camat atas nama Bupati.

Pasal 21

- (1) Ketua TP PKK Kelurahan dilantik oleh ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh lurah.
- (2) Pengurus TP PKK Kelurahan dilantik oleh lurah.

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan TP PKK Kelurahan difasilitasi oleh ketua pembina dan para pembina.
- (2) Ketua pembina TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu lurah.
- (3) Para pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu unsur Perangkat Daerah dan kecamatan serta Kelurahan.

Pasal 23

- (1) Masa bakti ketua umum TP PKK Kelurahan terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan lurah

- (2) Masa bakti pengurus TP PKK Kelurahan masing-masing selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.

Pasal 24

- (1) Pengurus TP PKK Kelurahan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan / atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Kelurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Paragraf 4

Karang Taruna

Pasal 25

- (1) Pengurus Karang Taruna membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerjanya.
- (2) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta hukum.
- (3) Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.

Pasal 26

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai

dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.

- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Kelurahan.

Pasal 27

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan oleh lurah setempat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun, RW, dan RT sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.

Paragraf 5

Posyandu

Pasal 28

- (1) Posyandu berkedudukan Kelurahan setempat.
- (2) Posyandu dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat.

- (3) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (4) Tata cara pemberian nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh pengurus dibantu oleh Kader.

Pasal 30

- (1) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Kelurahan setempat dengan kriteria:
 - a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berdomisili di Kelurahan setempat; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Jumlah Kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu.
- (4) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan.

- (5) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan Keputusan lurah.

Pasal 31

- (1) Pengurus berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus diberhentikan karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/ atau
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun.

Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan tugas, Pengurus didukung oleh TP Posyandu Kelurahan.
- (2) TP Posyandu Kelurahan ditetapkan secara berjenjang dengan kewenangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) memiliki tugas:

- a. memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan TP Posyandu;
- b. mengoordinasikan program/ kegiatan/ subkegiatan TP Posyandu;
- c. melakukan pendampingan kepada pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;

- d. melakukan pembinaan kepada pengurus dan Kader; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.

Paragraf 6

LPM

Pasal 34

- (1) LPM dibentuk di setiap Kelurahan.
- (2) Lurah mengusulkan pembentukan LPM untuk ditetapkan oleh Camat.
- (3) LPM dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui musyawarah mufakat.
- (4) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kecamatan melalui Kelurahan.

Pasal 35

- (1) Pengurus LPM dibentuk secara demokratis berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Pengurus LPM terdiri dari unsur masyarakat yang memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Setiap calon pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat di Kelurahan;
 - c. menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kelurahan setempat paling sedikit 12 (dua belas bulan) secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
 - d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah kawin;
 - e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas/ sederajat;

- f. tidak menjabat sebagai Lurah atau perangkat Kelurahan setempat; dan
- g. sanggup melaksanakan tugas dan fungsi LPM.

Pasal 36

Pembentukan pengurus LPM dilaksanakan dengan tata cara, sebagai berikut:

- a. seluruh anggota pengurus dipilih dari calon yang diajukan oleh RW (dengan disertai surat penunjukan) yang telah dimusyawarahkan bersama RT dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
- b. setiap RW mengirimkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 4 (empat) orang calon;
- c. pengiriman calon pengurus LPM harus dilampiri daftar hadir dan hasil musyawarah tingkat RW;
- d. pemilihan pengurus LPM dilakukan secara musyawarah dalam rapat khusus yang dipimpin oleh tokoh masyarakat;
- e. pemimpin rapat dipilih langsung oleh peserta rapat yang ditentukan dalam rapat dimaksud;
- f. pemilihan pengurus LPM dinyatakan sah apabila rapat dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari peserta rapat yang diundang;
- g. undangan peserta rapat tingkat Kelurahan dimaksud melibatkan seluruh Ketua RW, Ketua RT, dan perwakilan dari tiap RT, masing-masing 3 (tiga) orang yang terdiri dari tokoh masyarakat/tokoh agama, pemuda dan kaum perempuan serta seluruh calon dari masing-masing RW; dan
- h. apabila tidak diperoleh kesepakatan dalam pemilihan pengurus dimaksud maka pemilihan pengurus LPM dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pasal 37

- (1) Masa bakti pengurus LPM selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya pengurus LPM oleh camat dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan kembali apabila didukung lebih dari 50% (lima puluh persen) RW dan tidak terdapat calon lain sebagai pengurus LPM.

Pasal 38

Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan dalam hal:

- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. pindah tempat tinggal dari Kelurahan yang bersangkutan;
- c. berakhir masa baktinya;
- d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- e. meninggal dunia; dan
- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HUBUNGAN KERJA LKK

Pasal 39

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja antar LKK bersifat koordinatif.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan LKK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dapat diberikan dalam bentuk antara lain:
 - a. pembiayaan program dan kegiatan; dan
 - b. insentif dan/atau biaya operasional dan/atau perjalanan dinas;
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan setiap bulan.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Camat terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Kelurahan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini di undangkan; dan

- b. LKK yang sedang dalam proses pembentukan, disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

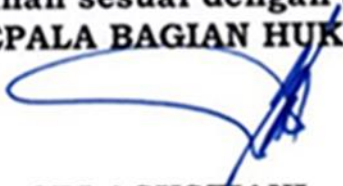
Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

EDY SOEPRİYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004